

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

I. UMUM

TB merupakan salah satu penyakit yang telah lama dikenal dan sampai saat ini masih menjadi penyebab utama kematian di dunia. TB merupakan penyakit menular di dunia yang kejadiannya paling tinggi di Indonesia, sekitar 75% pasien TB adalah kelompok usia yang paling produktif secara ekonomis (15-50 Tahun). Diperkirakan seorang pasien TB produktif, akan kehilangan rata-rata waktu kerjanya 3 sampai 4 bulan. Hal tersebut berakibat pada kehilangan pendapatan tahunan rumah tangganya sekitar 20-30%. Jika ia meninggal akibat TB, maka akan kehilangan pendapatannya sekitar 15 Tahun. Selain merugikan secara ekonomis, TB juga memberikan dampak buruk lainnya secara social, bahkan dikucilkan oleh masyarakat.

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan di atas bisa tercapai maksimal jika seluruh elemen bangsa memiliki kesadaran penting terhadap pembangunan kesehatan.

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan diatur bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan yang komprehensif termasuk penanggulangan TB melalui upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diatur juga kewajiban Pemerintah Daerah untuk memenuhi fasilitas dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan kesehatan salah satunya adalah penanggulangan TB. Sehingga diperlukan upaya-upaya yang menyeluruh yang melibatkan sektor Pemerintah Daerah, dunia usaha/swasta dan masyarakat.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yang merupakan penjabaran Visi, Misi dan Nawacita Presiden Republik Indonesia. Peraturan Presiden ini dijadikan acuan oleh Kementerian Kesehatan untuk membuat Rencana Strategis (Renstra) Penanggulangan TB. Dalam Renstra tersebut, dikatakan bahwa Pemerintah Pusat akan mengendalikan penyebaran penyakit TB dengan prevalensi TB 245 per 100.000 penduduk serta persentase angka keberhasilan pengobatan TB paru BTA positif kabupaten/kota (*Success Rate*) minimal 85% hingga 90%.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap penanggulangan TB di Daerah, Pemerintahan Kabupaten Malang mengambil kebijakan untuk mengatur penanggulangan TB dalam suatu Peraturan Daerah. Untuk itu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan TB dengan materi sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Asas dan Tujuan;
3. Target, Stategi, dan Kebijakan;
4. Kegiatan Penanggulangan TB;
5. Perlindungan Terhadap Pasien TB;
6. Sumber Daya;
7. Koordinasi, Jejaring Kerja dan Kemitraan;
8. Peran Serta Masyarakat;
9. Penelitian dan Pengembangan;
10. Pembinaan dan Pengawasan;
11. Sanksi Administratif;
12. Ketentuan Penyidikan;
13. Ketentuan Pidana; dan
14. Ketentuan Penutup.

Manfaat Peraturan Daerah ini adalah: (1) Memberikan upaya pencegahan kepada semua pihak terutama masyarakat untuk memahami gejala TB dari dirinya sendiri, keluarga dan lingkungan tempat tinggalnya sehingga bisa mengenali secara dini penularan TB; (2) Untuk memutus mata rantai penularan, perlu menentukan dan menetapkan program dan kegiatan pencegahan dan penanggulangan yang tepat, cermat, terintegrasi, berkesinambungan dan kolaboratif; (3) Memberi ruang yang memadai agar semua pihak termasuk Pemerintah Daerah, Rumah Sakit dan masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan pencegahan dan penanggulangan TB di Daerah; (4) Memberikan sanksi yang tegas bagi setiap orang yang melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah, baik sanksi pidana maupun sanksi administratif.

II. PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah upaya penanggulangan TB harus dilandasi atas kemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah upaya penanggulangan TB harus dilaksanakan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental, serta antara material dan spiritual.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah upaya penanggulangan TB harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan peri-kehidupan yang sehat bagi setiap warga negara terutama kepada kelompok yang terkena infeksi TB.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan” adalah setiap upaya penanggulangan TB harus dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada orang yang diduga terkena TB, orang yang sudah terinfeksi TB dan keluarga serta masyarakat yang anggotanya terkena TB.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas penghormatan terhadap hak dan kewajiban” adalah upaya penanggulangan TB harus menghormati hak dan kewajiban pasien TB selayaknya masyarakat lain sebagai bentuk kesamaan kedudukan hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah penyelenggaraan penanggulangan TB harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas gender dan non diskriminatif” adalah penanggulangan TB tidak membedakan perlakuan terhadap perempuan dan laki-laki, atau pelayanan kesehatan antara penderita TB dengan penderita penyakit lain yang tidak menular.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas norma agama” berarti upaya penanggulangan TB harus memperhatikan dan menghormati ketentuan agama serta tidak membedakan agama yang dianut pasien TB.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan eliminasi TB adalah tercapainya cakupan kasus TB 1 per 1 juta penduduk.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penguatan kepemimpinan program TB” meliputi kegiatan promosi: advokasi, komunikasi dan mobilisasi sosial, regulasi dan peningkatan pembiayaan, koordinasi dan sinergi program.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “peningkatan akses layanan program TB yang bermutu” meliputi peningkatan jejering layanan TB melalui PPM (*Public Private Mix*), penemuan aktif berbasis keluarga dan masyarakat, peningkatan kolaborasi layanan melalui TBHIV, TB-DM, MTBS, PAL, dan lain sebagainya. Inovasi diagnosis TB sesuai dengan alat/sarana diagnostik yang baru, kepatuhan dan kelangsungan pengobatan pasien atau *case holding*, bekerja sama dengan asuransi kesehatan dalam rangka cakupan layanan semesta (*health universal coverage*).

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengendalian faktor risiko TB” adalah pencegahan dan pengendalian risiko untuk mengurangi sampai dengan mengeliminasi penularan dan kejadian sakit TB di masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “peningkatan kemitraan TB” adalah meningkatkan kerjasama antara program penanggulangan TB dengan institusi pemerintah terkait, penyedia layanan, organisasi kemasyarakatan yang berdasar atas 3 prinsip yaitu kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan, baik melalui forum koordinasi TB di pusat dan di daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “peningkatan kemandirian masyarakat dalam penanggulangan TB” adalah dengan meningkatkan partisipasi pasien, mantas pasien, keluarga dan masyarakat, pelibatan peran masyarakat dalam promosi, penemuan kasus, dan dukungan pengobatan TB serta pemberdayaan masyarakat melalui integrasi TB di upaya kesehatan berbasis keluarga dan masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “penguatan manajemen program TB” atau *healthy system stenghtening* adalah upaya penguatan di bidang SDM, logistik, regulasi dan pembiayaan, sistem informasi serta penelitian dan pengembangan inovasi program.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan advokasi adalah upaya atau proses terencana untuk memperoleh komitmen dan dukungan dari pemangku kebijakan yang dilakukan secara persuasif, dengan menggunakan informasi yang akurat dan tepat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Vaksin BCG” (*Bacille Calmette-Guérin*) adalah vaksin hidup yang dilemahkan yang berasal dari *Mycobacterium bovis*. Pemberian vaksinasi BCG berdasarkan Program Pengembangan Imunisasi diberikan pada bayi 0-2 bulan. Pemberian vaksin BCG pada bayi > 2 bulan harus didahului dengan uji tuberkulin. Petunjuk pemberian vaksinasi BCG mengacu pada Pedoman Program Pemberian Imunisasi Kemenkes. Secara umum perlindungan vaksin BCG efektif untuk mencegah terjadinya TB berat seperti TB milier dan TB meningitis yang sering didapatkan pada usia muda. Vaksinasi BCG ulang tidak direkomendasikan karena tidak terbukti memberi perlindungan tambahan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “diskriminasi” adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan baik langsung maupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik, yang berakibat pada pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik secara individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.